



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 0024 /HK.01.01/K.SN-18/11/2025

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN TAKALAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Takalar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Takalar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN TAKALAR.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 20 November 2025**

KETUA

NELLYATI, S.Hum., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAKALAR
NOMOR ~~001~~PM.00.01/K.SN/11/2025
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN
TAKALAR.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU
KABUPATEN TAKALAR.

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Nellyati,S.Hum., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar	Pengarah (Koordinator)
2.	Ince Hadiy Rachmat, S.Pd.,MA.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Pengarah
3.	Zahlul Padil, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Ince Hadiy Rachmat, S.Pd.,MA.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (ex-officio)
III.	Sekretaris Pengarah		
5.	Muhammad Yusuf, S.Sos	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV.	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Ratnawati, S.E.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua

7.	Rudi Anwar, S.T.,M.M.	Kepala Administrasi	Wakil Ketua
8.	Andi Iswan Nur, S.E.,M.M.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
V.	Anggota		
9.	Nita Maulina, S.H.	Staf Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Abrar Lafi Na'im, S.H.,M.H.	Staf Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Intan Sakinah Auliah, S.H.	Staf Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Karisma Sulastri, S.H.	Staf Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Muhammad Bakri	Staf Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Wiwi Sunarsih, A.Md.	Staf Bagian Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Sri Cahyana, S.Ap.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Akhmad Kudri, S.Sos.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Muhammad Ruslan R, S.IP.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

18.	Nurwahidah, S.E.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Hasdiani	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 20 November 2025

KETUA

NELLYATI, S.Hum., M.H.